

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang mana hal ini telah tercantum di dalam pasal 33 ayat (3). Mineral dan batubara yang terkandung di wilayah Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan ini mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup orang banyak karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk menambah nilai bagi perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Oleh sebab itu, negara memiliki wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk menjalankan tujuan negara, maka terbitlah sebuah hukum yang mengatur mengenai pertambangan. Hukum pertambangan merupakan bagian dari hukum yang mengatur mengenai lingkungan hidup. Menurut Joseph F. Castrilli mengemukakan pendapat bahwa hukum pertambangan yakni

“Mining Law also may provide a basis for implementing some environmentally protective measures in relation to mining operations at the exploration development, reclamation, and rehabilitation stage”¹

¹ Franky Butar Butar, *et.al, Pengantar Hukum: Pertambangan Mineral dan Batu Bara* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022)

Artinya “Hukum Pertambangan juga dapat memberikan dasar untuk menerapkan beberapa tindakan perlindungan dalam lingkungan terkait dengan operasi penambangan pada tahap eksplorasi, pengembangan, reklamasi, dan rehabilitasi.

Dapat dikatakan bahwa pertambangan merupakan Sebagian atau seluruh kegiatan usaha untuk mengelola, menggali mineral yang terkandung dalam perut bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang. Hal mengenai pertambangan terdapat beberapa isu-isu yang menjadi titik permasalahan yakni ketidakpastian kebijakan, maraknya penambangan liar, terjadinya konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya seperti penambang tanpa izin yang mengakibatkan kerugian dari segi masyarakat maupun negara.

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana². Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana. Tindak pidana dibidang pertambangan batubara marak terjadi, dan hal tersebut

² Baranzini, Andrea, *et.all*, Taxation of Emissions of Greenhouse Gases: The Environmental Impacts of Carbon Taxes, (Springer reference, 2013)

sudah menjadi rahasia umum³. Tindak pidana tersebut antara lain, pertambangan tanpa ijin, praktek manipulasi pada tahap eksplorasi dan eksploitasi, dan sebagainya⁴.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (7) terkait dengan ijin usaha, permasalahan yang terjadi banyak sekali pertambangan pertambangan yang tidak mempunyai ijin operasional (tanpa ijin), prosedur operasional, sehingga membuat kerugian pada Negara karena mengeksploitasi sumber daya alam secara illegal, mendistribusikan, dan menjual hasil tambangnya secara illegal. Di dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Badan Usaha Swasta, Koperasi dan Perseorangan. Sedangkan dalam Undang- undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan disebutkan bahwa pelaku usaha pertambangan meliputi Instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, Perusahaan Negara, 3 Perusahaan Daerah, Perusahaan modal bersama antara Negara dan Daerah, Korperasi, Badan atau perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal gabungan, dan Pertambangan rakyat. Kegiatan usaha pertambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

³ Sidik, S. H, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

⁴ Poterba, James, "House Price Dynamics: The Role of Tax Policy", Brookings papers on Economic Activity, Vol 22, 2021

menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah)”⁵.

Sebelum memulai kegiatan operasi pertambangan, terdapat tahap yang harus dipersiapkan, yaitu mengenai perizinan dan perjanjian. Terdapat syarat syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kegiatan pertambangan baru dapat dilakukan oleh pemohon setelah diterbitkannya IUP oleh pejabat yang berwenang, terdapat dua macam jenis IUP yaitu IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi. Untuk diterbitkannya IUP, baik eksplorasi maupun operasi produksi maka pemohon IUP harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan. Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon yang mengajukan IUP, meliputi :

1. Administratif;
2. Teknis
3. Lingkungan
4. Finansial

⁵ Muhammad Thahir Azhary, Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam: Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Prenada Media, 2003)

Yang mengajukan permohonan IUP adalah pemohon yang berbentuk badan usaha, koperasi, bersifat orang perseorangan, perusahaan firma, dan perusahaan komanditer. Bagi pemohon IUP Eksplorasi harus memenuhi persyaratan lingkungan yaitu membuat pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian terdapat persyaratan finansial berkaitan dengan keuangan. Pemohon IUP baik pemohon IUP eksplorasi maupun IUP produksi harus memenuhi persyaratan finansial⁶.

Sumatera Selatan khususnya Muara Enim yang juga merupakan daerah otonom menjadi salah satu Kota yang memanfaatkan wewenang tersebut dengan mengeluarkan banyak Izin Usaha Tambang (IUP). Hal ini merupakan implikasi dari apa yang terjelaskan di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dikeluarkan oleh Bupati/Walikota jika wilayah pertambangan masuk dalam satu wilayah kabupaten/kota bahwa setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha pertambangan di Kabupaten Muara Enim harus mendapatkan izin pertambangan dari Bupati. Tetapi pada tahun 2016 Dinas Pertambangan di tingkat Kabupaten/Kota di ambil alih oleh pemerintah provinsi disebabkan karena terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 14 ayat (1) yang menentukan bahwa: Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan serta

⁶ Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2012)

energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Yang dalam peraturan tersebut tidak menyebutkan adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Selatan mencatat sampai tahun 2017 terdapat sebanyak 1.404 izin pertambangan, terdiri dari 665 IUP eksplorasi, 560 IUP operasi produksi, 168 izin kuasa pertambangan, dan 11 IUP penanaman modal asing. Melihat banyaknya kawasan pertambangan di Sumatera Selatan ternyata tidak menjadikan hal ini mampu memenuhi kebutuhan dari masyarakatnya. Hal ini terbukti dari ungkapan Jaringan Advokasi Tambang Sumsel bahwa luasan areal tambang batu bara yang mencapai 4,5 hektare di Provinsi Sumatera Selatan telah terbukti menghancurkan lahan pangan bagi jutaan jiwa warga setempat. Melihat kawasan Kecamatan Lawang Kidul hingga Kecamatan Tanjung Agung yang begitu teduh dengan banyaknya pohon-pohon ternyata hanya menjadi topeng, dibalik itu banyak sekali lubang-lubang tambang yang ditinggalkan tanpa dilakukan reklamasi.

Adapun Jumlah IUP yang ada di Kabupaten Muara Enim yaitu berjumlah 10 IUP. Salah satu pemegang IUP adalah PT Bukit Asam, Tbk yang memiliki wilayah pertambangan sebesar 15.500 Ha yang berada di di Tanjung Enim. Sebelum pemerintah mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan memiliki kewajiban untuk

melengkapi persyaratan administrasi untuk kelengkapan berkas Izin Usaha Pertambangan, selain itu perusahaan juga akan melakukan pemaparan atau presentasi mengenai kondisi dari peusahaannya sebagai bentuk penilaian dari Dinas ESDM untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), ini seperti yang dikatakan oleh Pak Agus salah satu staf Kabid Minerba Dinas Enenrgi dan Sumber Daya Mineral Kaltim. Perusahaan harus terlebih dahulu menyiapkan kelengkapan berkas administrasi untuk bisa memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP), selain itu juga perusahaan terlebih dahulu melakukan presentasi atau pemaparan mengenai kondisi perusahaan mereka, sehigga dalam pemberian IUP kami tidak asal mengeluarkan saja⁷. Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa perusahaan tidak bisa secara mudah untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan usaha pertambangan. Oleh karena itu dengan adanya kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat meminimalisir usaha-usaha penambangan illegal⁸.

Usaha pertambangan yang dilakukan pasti memberikan dampak bagi lingkungan sekitar oleh sebab itu pengawasan pemerintah daerah sebagai kewenangan dari pemerintah daerah diharapkan mampu untuk meminimalisir terhadap dampak yang dihasilkan untuk lingkungan sekitar. Dalam usaha pertambangan tidak dipungkiri dampak yang dihasilkan sangat dirasakan oleh masyarakat tinggal dekat dengan

⁷ Sudrajat, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)

⁸ Ibid

kawasan pertambangan. Tanjung Enim merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kabupaten Muara Enim dengan daerah yang paling merasakan dampak akibat aktifitas pertambangan, hal ini dikarenakan pertambangan yang dilakukan dengan pemukiman warga dan lahan untuk bersawah, maupun berkebun .

Masyarakat yang tinggal dekat kawasan pertambangan sangat merasakan dampaknya. Oleh sebab itu seharusnya perusahaan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar mampu meminimalisir dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, tetapi masyarakat Kelurahan Makroman tidak merasakan tindakan apapun dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan oleh perusahaan. Pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan hanya satu kali yaitu pembersihan got di pinggir jalan, masyarakat yang direkrut untuk kerja diperusahaan pun hanya satu dua orang itupun hanya sebagai asisten supir, perusahaan lebih memilih mengambil orang jauh. Untuk hal lain seperti kompensasi uang debu tidak pernah dilakukan bahkan masyarakat dituduh melakukan pungli oleh pihak perusahaan dan pemerintah, padahal hal tersebut merupakan hak masyarakat, sehingga masyarakat pada tahun 2018 ini sempat mengadu kepada pemerintah untuk minta perlindungan dan payung hukum untuk menuntut hak mereka. Tetapi nyata nya kawasan pertambangan yang dilindungi oleh aparat dalam hal ini polisi dan TNI tidak berpihak kepada masyarakat. Berdasarkan penggambaran mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan

pertambangan membuktikan bahwa peran pemerintah dalam hal ini Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan sangat diharapkan demi tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera. Adapun Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap usaha pertambangan berdampak lingkungan yaitu teguran secara tertulis hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan atau pencabutan status badan hukum. Peran yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan yang melanggar prosedural maupun yang memberikan dampak besar tanpa bertanggungjawab adalah memberikan teguran secara tertulis yang kemudian apabila tidak diindahkan akan dilakukan pencabutan IUP⁹. Jadi makanya setiap perusahaan wajib memberikan PPM (Pemberdayaan Masyarakat) kepada Dinas. Untuk tahun ini kami baru kembali melakukan pendataan ulang kepada perusahaan yang berpotensi untuk IUP nya di cabut¹⁰.

Masyarakat. Berdasarkan penggambaran mengenai dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal dekat dengan kawasan pertambangan membuktikan bahwa peran pemerintah dalam hal ini Pengawasan Usaha Pertambangan Berdampak Lingkungan sangat diharapkan demi tercapainya masyarakat yang lebih sejahtera. Adapun Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap usaha pertambangan berdampak lingkungan yaitu teguran secara tertulis hingga pencabutan Izin Usaha Pertambangan atau pencabutan status badan hukum. Peran yang dilakukan oleh pemerintah kepada

⁹ Salim, H. S, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

¹⁰ Salim, H. S, Hukum Pertambangan Mineral & Batu Bara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

perusahaan yang melanggar prosedural maupun yang memberikan dampak besar tanpa bertanggungjawab adalah memberikan teguran secara tertulis yang kemudian apabila tidak diindahkan akan dilakukan pencabutan IUP. Jadi makanya setiap perusahaan wajib memberikan PPM (Pemberdayaan Masyarakat) kepada Dinas. Untuk tahun ini kami baru kembali melakukan pendataan ulang kepada perusahaan yang berpotensi untuk IUP nya di cabut pertambangan secara legal dengan tetap diawasi oleh pemerintah, hal ini seperti yang dikatakan oleh Pak Deny Selaku Inspektur Tambang Dinas ESDM. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) membuat perusahaan dapat melakukan usaha pertambangan secara legal dengan tetap berada pada pengawasan kami. Dampak positif lain yang dihasilkan dari Pemberian IUP adalah perusahaan memiliki batasan mengenai jenis usaha pertambangan yang dilakukan seperti IUP Eksplorasi maupun IUP Produksi, selain itu juga dengan Pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada perusahaan pemegang IUP.

Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin di wilayah hukum Polres Muara Enim, sebagian besar tidak menggunakan prinsip-prinsip pertambangan yang tidak baik dan benar (Good Mining Practice). Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undangundang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi,

di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut¹¹. Menurut Pasal 2 huruf n Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, pengertian Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik¹².

Dua Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terbit yakni Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27

¹¹ H.Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)

¹² Iskandar Zulkarnain, Dinamika dan Peran Pertambangan Rakyat di Indonesia, (Jakarta: LIPI pers, 2007)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 mengatur mengenai wilayah pertambangan, sedangkan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 mengenai pemberian IPR. Dalam hal Ijin Pertambangan Rakyat Masyarakat diberikan IPR oleh bupati/walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi¹³. Namun kenyataannya walaupun telah ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (Illegal)

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai penegakan hukum lingkungan pertambangan illegal yang sesuai dengan undang-undang ?
- 1.2.2 Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perseorangan terhadap kegiatan usaha pertambangan illegal dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup ?

¹³ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015)

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk melakukan pengembangan ilmu hukum tentang kegiatan pertambangan yang sesuai dengan IUP
- 1.3.2 Untuk melakukan penyelesaian sengketa hukum mengenai pertanggungjawaban perseorangan terhadap kegiatan usaha pertambangan perseorangan tanpa IUP

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang adalah

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan bagi badan hukum perseorangan di Indonesia
2. Menambah sumbangsih atas berbagai serpihan pemikiran dan teori dalam perkembangan hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pertimbangan bagi badan hukum / perseorangan dalam memahami penyelesaian sengketa dan bentuk tanggungjawab badan usaha kepada masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang

diangkat dalam tesis ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang memuat tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian. Teori-teori tersebut didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan urutan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SASARAN

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.